

## PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN - TIM - SIMAN

2026

Kpts 08 TAHUN 2026, 5 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara secara optimal melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2). Berdasarkan tujuan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk dan menunjuk susunan keanggotaan tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 9 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 115/PMK.06/2020, Permenkeu No. 153/PMK.06/2021, Permenkeu No. 181/PMK.05/2022, Permenkeu No. 40 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.